

PERATURAN BUPATI MERAUKE NOMOR 98 TAHUN 2021

TENTANG

KETENTUAN PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT, PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MERAUKE,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021, maka untuk tertib administrasi pelaksanaan Perjalanan Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah perlu mengatur kembali ketentuan

Perjalanan Dinas;

- b. bahwa Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini sehingga perlu dirubah;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Merauke tentang Ketentuan Perjalanan Dinas Bagi Pejabat, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Serta Masyarakat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Merauke;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupatenkabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

3. Undang.....

- 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4356);
- 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 2004 6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
- 8. Undang-Undang Nomor Tahun 12 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Lembaran Negara Republik Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 12 2011 Nomor Tahun Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

- 9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Daerah (Lembaran Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Republik (Berita Negara Indonesia Tahun Nomor 157);
- 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman TeknisPengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2009 Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 14);

- 17. Peraturan Daerah Kabupaten Merauke Nomor 9 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Tahun 2014 Nomor 9);
- Kabupaten Merauke Daerah 18. Peraturan Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Merauke (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan daerah kabupaten Merauke Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Merauke Nomor tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Merauke Merauke Tahun 2018 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

DINAS BAGI PEJABAT, : KETENTUAN PERJALANAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA, PEGAWAI NON APARATUR SIPIL NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA **DEWAN** PERWAKILAN **RAKYAT** DAERAH MASYARAKAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN MERAUKE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Merauke.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Merauke.
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Merauke.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD, adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah
- 6. Pimpinan dan Anggota DPRD adalah Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Merauke.
- 7. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke.
- 8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
- 9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

- 10. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 11. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
- 12. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan Dinas keluar dari tempat kedudukan untuk kepentingan Negara/Daerah atas perintah Pejabat yang berwenang.
- 13. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas di dalam wilayah Kabupaten dan/atau diluar wilayah Kabupaten baik di dalam Provinsi maupun di luar Provinsi dari tempat kedudukan ketempat yang dituju guna melaksanakan tugas dan kembali ketempat kedudukan semula.
- 14. Perjalanan Dinas Pindah adalah Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan yang lama ke tempat kedudukan yang baru berdasarkan Surat Keputusan pindah.
- 15. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah kegiatan perjalanan/kunjungan kerja ke Negara-negara yang memiliki hubungan diplomatik yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten Merauke dalam rangka efektifitas penyelenggaraan pemerintahan.
- 16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah Pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggungjawab Penggunaan Anggaran.
- 17. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah Pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- 18. Biaya Riil adalah Biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
- 19. *Lumpsum* adalah uang yang dibayarkan berdasarkan tarif yang telah ditetapkan dan dibayar sekaligus.
- 20. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas yang dihitung berdasarkan sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.

- 21. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah Surat Tugas kepada Pejabat, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap untuk melakukan perjalanan dinas serta pemberian fasilitas perjalanan dan pembiayaan
- 22. Pelaksana SPD adalah Pejabat, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap yang melaksanakan perjalanan dinas.
- 23. Surat Permohonan Izin Perjalanan Dinas ke Luar Negeri, yang selanjutnya disebut surat permohonan, adalah surat permohonan izin perjalanan dinas ke luar negeri bagi Pejabat/Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah dan Pimpinan serta Anggota DPRD Kabupaten Merauke.
- 24. Paspor dalam rangka perjalanan dinas ke luar negeri, yang selanjutnya disebut paspor dinas, adalah dokumen yang diberikan kepada pejabat/pegawai lingkungan Kementerian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD Propinsi, Kabupaten yang berangkat ke luar negeri dalam rangka tugas resmi yang tidak bersifat diplomatik.
- 25. Exit Permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi untuk meninggalkan suatu negara yang tercantum dalam Paspor Dinas.
- 26. Visa adalah dokumen pemberian izin masuk ke suatu Negara dalam suatu periode waktu dan tujuan tertentu yang dikeluarkan oleh Kedutaan Negara bersangkutan
- 27. Tempat Kedudukan adalah tempat/kota dimana kantor/satuan kerja berada.
- 28. Tempat Tujuan adalah tempat/kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
- 29. Tempat Tujuan Pindah adalah tempat/kota tujuan pindah.
- 30. Luar Daerah adalah luar Kabupaten Merauke.
- 31. Dalam Daerah adalah dalam wilayah Kabupaten Merauke.
- 32. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berwenang menerbitkan dan menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPD.
- 33. Pengumandahan/Detasering adalah penempatan/ penugasan pegawai pada tempat tertentu dan dalam jangka waktu tertentu.
- 34. Uang Representatif adalah tambahan uang saku kepada Pejabat Negara, Sekretaris Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.

- 35. Biaya sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan adalah biaya yang diberikan untuk sewa kendaraan dalam kota tempat tujuan untuk perjalanan dinas luar Daerah bagi Pejabat.
- 36. Pendidikan dan pelatihan yang selanjutnya disebut Diklat adalah pendidikan dan pelatihan Kepemimpinan (Diklat PIM II/III/IV) maupun pendidikan dan pelatihan lainnya yang pelaksanaannya melebihi 1 (satu) bulan dalam rangka meningkatkan kemampuan kerja.
- 37. Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA/Kuasa PA adalah Kepala SKPD yang bertanggung-jawab atas pengelolaan anggaran pada SKPD yang bersangkutan.
- 38. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 39. Surat Permintaan Pembayaran, yang selanjutnya disebut SPP adalah dokumen yang dibuat/diterbitkan oleh Pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan dan disampaikan kepada PA/Kuasa PA atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.

BAB II

PRINSIP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut :

- a. Selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelengaraan pemerintahan;
- b. Ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja SKPD;
- Efisien penggunaaan belanja daerah dengan memperhatikan frekuensi dan jumlah harinya dibatasi; dan
- d. Akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan Perjalanan Dinas.

BAB III

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 3

(1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi Pejabat, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pegawai Non ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta masyarakat yang anggaranya di bebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan;
 - b. Perjalanan Dinas Pindah.

BAB IV

PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 4

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah;
- (2) Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a digolongkan menjadi :
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan dalam wilayah Distrik;
 - b. Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan di luar wilayah Distrik.

Pasal 5

Perjalanan Dinas jabatan meliputi:

- a. Pelaksanaan tugas dan fungsinya yang melekat pada jabatan;
- b. Mengikuti rapat, seminar dan sejenisnya;
- c. Pengumandahan/detasering di luar tempat kedudukan;
- d. Ditugaskan untuk menempuh ujian dinas/ujian jabatan yang diadakan di luar Tempat Kedudukan;
- e. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk yang berada di luar tempat kedudukan untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatannya guna kepentingan jabatan;
- f. Memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri;
- g. Memperoleh pengobatan di luar Tempat Kedudukan berdasarkan Surat Keterangan Dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugasnya;
- h. Ditugaskan mengikuti pendidikan dinas di luar Tempat Kedudukan setara Diploma/S1/S2/S3; dan;

- i. Ditugaskan mengikuti Diklat Teknis, Diklat Prajabatan dan Diklat Kepemimpinan;
- j. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman jenazah pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/pegawai negeri yang meninggal dunia dalam melakukan perjalanan dinas.
- k. Menjemput/mengantarkan ke tempat pemakaman Jenazah Pejabat Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri yang meninggal dunia dari Tempat Kedudukan yang terakhir ke kota tempat pemakaman.

BAB V

PELAKSANAAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 6

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan yang dilakukan oleh Pejabat, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD berdasarkan Surat Perintah Tugas dan SPD dari pejabat yang berwenang yang formatnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Pejabat yang berwenang hanya dapat menerbitkan Surat Perintah Tugas dan SPD untuk Perjalanan Dinas yang biayanya dibebankan pada anggaran yang tersedia pada SKPD.
- (3) Pejabat yang berwenang dalam menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPD sekaligus menetapkan alat transport yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan yang bersangkutan dengan memperhatikan kepentingan serta tujuan perjalanan dinas tersebut.
- (4) Pejabat yang menandatangani Surat Perintah Tugas dan SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - b. Wakil Bupati ditandatangani oleh Bupati;
 - c. Pejabat Eselon II, Kepala Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Kepala Distrik ditanda tangani oleh Bupati/Wakil Bupati, Apabila Bupati/Wakil Bupati tidak berada di tempat maka ditanda tangani oleh Sekda atas nama Bupati;
 - d. Pejabat lainnya atau pelaksana yang biayanya dibebankan pada Sekretariat Daerah ditandatangani oleh Sekda atau Asisten An. Sekretaris Daerah;
 - e. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pada Setda ditandatangani oleh Asisten Administrasi A.n. Sekretaris Daerah;
 - f. Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - g. Wakil Ketua DPRD ditandatangani oleh Ketua DPRD;
 - h. Anggota DPRD ditandatangani oleh Ketua atau Wakil Ketua DPRD;

- i. Pejabat Eselon III, IV, V, Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja dan Fungsional pada SKPD ditanda tangani oleh Kepala SKPD atau Sekretaris An. Kepala SKPD yang biayanya dibebankan pada Anggaran kegiatan SKPD yang bersangkutan.
- (5) Pejabat yang dapat menggunakan sopir adalah Bupati, Wakil Bupati, Pejabat Eselon II dan Pimpinan DPRD.

- (1) SPD merupakan bukti, pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan perjalanan dinas.
- (2) Dalam SPD dilarang terdapat penghapusan dan/atau cacat dalam penulisan.
- (3) Perubahan hanya dapat dilakukan dengan coretan yang dibubuhi paraf dari pejabat yang berwenang.
- (4) Penghitungan besar jumlah biaya perjalanan dinas jabatan dicatat secara terperinci dalam kuitansi yang merupakan lampiran SPD.
- (5) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dicatat pada kuitansi yang merupakan lampiran SPD dengan dibubuhi tandatangan Bendahara Pengeluaran SKPD bersangkutan serta tanda tangan Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melakukan perjalanan dinas sebagai tanda terima.
- (6) Pada SPD harus mencantumkan:
 - a. Tanggal berangkat dari tempat kedudukan/tempat berada dan ditanda-tangani oleh pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk;
 - b. Tanggal tiba dan berangkat di/dari tempat tujuan dan ditandatangani oleh pihak/pejabat di tempat yang didatangi; dan
 - c. Tanggal tiba kembali di tempat kedudukan dan ditandatangani Pejabat Yang Berwenang/pejabat lain yang ditunjuk.

BAB VI

BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 8

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan terdiri:
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya Transport;
 - c. Biaya Penginapan;
 - d. Uang Representatif;dan/atau
 - e. Biaya Menjemput/Mengantar Jenazah.

- (2) Uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas :
 - a. Uang Makan;
 - b. Uang Transpor Lokal; dan
 - c. Uang Saku
- (3) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas :
 - a. Perjalanan Dinas Jabatan dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan termasuk biaya ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan keberangkatan;
 - b. Retribusi yang dipungut di terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan Keberangkatan dan kepulangan.
- (4) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan biaya yang diperlukan untuk menginap:
 - a. Di Hotel; atau
 - b. Di tempat menginap lainnya.
- (5) Dalam hal Pelaksana SPD tidak menggunakan biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pelaksana SPD diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Tarif Hotel di Kota Tempat Tujuan.
 - b. biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada huruf a dibayarkan secara *lumpsum*.
- (6) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dapat diberikan kepada Pejabat, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II selama melakukan Perjalanan Dinas.
- (7) Biaya menjemput/mengantar jenazah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi biaya bagi penjemput/pengantar, biaya pemetian dan biaya angkutan jenazah.
- (8) Komponen biaya Perjalanan Dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada Rincian Biaya Perjalanan Dinas, sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibebankan pada Anggaran Satuan Kerja/Kegiatan/Bagian kegiatan yang mengeluarkan SPD bersangkutan.

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan dilakukan secara bersama-sama untuk melaksanakan suatu kegiatan tertentu, penginapan/hotel untuk seluruh Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD dapat menginap pada Hotel/Penginapan yang sama, sesuai dengan kelas kamar penginapan/hotel yang telah ditetapkan untuk masing-masing Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Khusus untuk Ajudan yang mendampingi Pejabat dapat menginap di hotel yang sama dengan tarif standar.

Pasal 11

- (1) Biaya Perjalanan Dinas digolongkan sebagai berikut:
 - a. Bupati/Wakil Bupati/Pimpinan DPRD;
 - b. Sekretaris Daerah/Anggota DPRD;
 - c. Pejabat Eselon II;
 - d. Pejabat Eselon III;
 - e. Pejabat Eselon IV,
 - f. PNS Golongan IV;
 - g. PNS Golongan III;
 - h. PNS Golongan II;
 - i. PNS golongan I;
 - j. Non PNSD.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas bagi Aparat Kampung, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberikan tarif sebagai berikut :
 - a. Kepala Kampung diberlakukan tarif sebagaimana untuk PNS Golongan III;
 - b. Aparat Pemerintah Kampung lainnya diberikan tarif sebagaimana untuk PNS Golongan II.
- (3) Biaya Perjalanan Dinas bagi Non PNS dipersamakan dengan PNS Golongan I atau Golongan II.
- (4) Perjalanan Dinas yang mengikut sertakan Pihak Ketiga/Unsur Masyarakat, personil Non Pegawai Daerah, maka pemberian biaya perjalanan dinas kepada yang bersangkutan, diberlakukan sebagai berikut:
 - a. Bagi Tenaga Ahli atau Wakil dari sesuatu profesi dan sejenisnya diberlakukan tarif sebagaimana untuk Pejabat Eselon III atau PNS Golongan IV;
 - b. Bagi Tenaga Teknis, atau personil yang dikatagorikan sama diberikan tarif sebagaimana untuk Pejabat Eselon IV;

c. Bagi Pihak Ketiga/unsur masyarakat pemberian Biaya Perjalan Dinas Jabatan disamakan dengan PNS Golongan II.

Bagian Kesatu

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Daerah

Pasal 12

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan dalam Daerah, diberikan biaya yang terdiri dari :
 - a. Uang Harian;
 - b. Uang Penginapan;
 - c. Uang Transport.
- (2) Besarnya Uang Harian sebagaimanan dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayar secara *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini.
- (3) Biaya transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat digunakan untuk biaya sewa kendaraan Roda Dua/Roda Empat/Perahu Tradisional/Longboat yang besarnya sebagaimana tercantum dalam keterangan Lampiran II Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

Pemberian Uang Transport tidak berlaku bagi Perjalanan Dinas Jabatan dalam Daerah yang menggunakan kendaraan dinas baik Roda Dua atau Roda Empat, selanjutnya akan diberikan biaya pengganti bahan bakar minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh.

Pasal 14

Khusus Perjalanan Dinas Jabatan yang dilaksanakan dalam Daerah dari Distrik ke Kampung diberikan uang harian, uang penginapan dan jika tidak menggunakan Kendaraan Dinas, dapat diberikan biaya transport (berupa sewa kendaraan Roda Dua/Roda Empat/Perahu Tradisional/Longboat) yang besarnya sebagaimana tercantum dalam keterangan Lampiran IX Peraturan Bupati ini

Apabila Perjalanan Dinas dilakukan lebih dari satu Distrik/Kampung dalam satu hari maka uang harian dibayar hanya satu kali dari nilai yang tertinggi.

Bagian Kedua

Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah

Pasal 16

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah, diberikan biaya yang terdiri dari :
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya penginapan;
 - c. Biaya Transport, apabila perjalanan dinas menggunakan kendaraan umum/alat transportasi umum;
 - d. Uang Representatif.
- (2) Besarnya Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibayar secara *lumpsum*, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (3) Besarnya Biaya Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibayarkan sesuai dengan biaya rill. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas jabatan tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen).
- (4) Biaya Tarif Penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, sebesar-besarnya ditentukan dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Biaya Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diberikan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan riil yang dikeluarkan berdasarkan bukti yang lengkap dan sah.
- (6) Uang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dibayar secara *lumpsum* sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.

- (1) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan Luar Daerah menggunakan Kendaraan Dinas, maka selain uang harian dan biaya penginapan, tidak diberikan uang transport dan sebagai gantinya pelaksana SPD akan mendapatkan biaya penggantian Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh.
- (2) Perkiraan Biaya Transport menggunakan kendaraan umum berdasarkan tarif rata-rata taksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Keluar Daerah

Pasal 18

- (1) Biaya Perjalanan dinas Jabatan ke luar Daerah diberikan biaya yang terdiri dari :
 - a. Uang Harian;
 - b. Biaya Transport;
 - c. Biaya Penginapan;
 - d. Uang Representatif;
- (2) Besarnya Uang Harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (3) Fasilitas Transport sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.
- (4) Biaya Tarif penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebesar besarnya diatur dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.
- (5) Uang Representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (6) Biaya Pemetian dan Angkutan Jenazah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (9), tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Bupati ini.

- (1) Uang Harian dan Uang Representatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a dan huruf e Peraturan ini, dibayar sesuai banyaknya hari yang digunakan untuk melaksanakan perjalanan dinas jabatan dan dibayar secara lumpsum.
- dalam Penginapan sebagaimana dimaksud (2)Biaya Pasal 18 ayat (1) huruf c dibayarkan sesuai dengan biaya rill. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas jabatan tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, kepada yang bersangkutan dapat diberikan biaya penginapan sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari sesuai dengan kota tempat hotel sebagaimana tercantum dalam lampiran VII Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Dalam hal perjalanan dinas jabatan luar Daerah menggunakan kendaraan dinas, maka tidak diberikan uang transport dan sebagai gantinya pelaksana SPD akan mendapatkan biaya penggantian Bahan Bakar Minyak sesuai dengan kebutuhan jarak tempuh.
- (2) Perjalanan dinas ke luar Daerah dapat menggunakan pesawat udara dari bandara tempat kedudukan ke Bandara tempat tujuan atau ke bandara lainnya pergi pulang.
- (3) Perkiraan Biaya Transport menggunakan kendaraan umum berdasarkan Tarif Rata-rata taksi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dibayarkan sebelum Perjalanan Dinas Jabatan dilaksanakan;
- (2) Dalam hal Perjalanan Dinas Jabatan harus segera dilaksanakan, biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibayarkan setelah Perjalanan Dinas Selesai dengan menunjukan buktibukti yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan ini.

- (1) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas Jabatan melebihi jumlah hari yang ditetapkan dalam Surat Tugas/SPD dan tidak disebabkan oleh kesalahan/kelalaian, Pelaksana SPD dapat diberikan tambahan uang harian, biaya penginapan dan uang representasi.
- (2) Tambahan Uang Harian, Biaya Penginapan dan Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimintakan kepada Bendahara Pengeluaran dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran dengan melampirkan dokumen berupa:
 - a. Surat Keterangan Kesalahan/Kelalaian Dari Syahbandar/Kepala Bandara/Perusahaan Jasa Transportasi lainnya; dan/atau
 - b. Surat Keterangan Perpanjangan Tugas dari Pemberi Tugas.
- (3) Berdasarkan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PPK membebankan Biaya Tambahan Uang Harian, Biaya Penginapan dan Uang Representasi pada DPA-SKPD atau satuan kerja berkenaan.
- (4) Tambahan Uang Harian, Biaya Penginapan dan Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diberikan untuk hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e sampai dengan huruf k.
- (5) Dalam hal jumlah hari Perjalanan Dinas kurang dari jumlah hari yang ditetapkan dalam SPD, Pelaksana SPD harus mengembalikan kelebihan Uang Harian, Biaya Penginapan dan Uang Representasi, yang telah diterimanya kepada Bendahara Pengeluaran.
- (6) Ketentuan pengembalian kelebihan Uang Harian, Biaya Penginapan dan Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak berlaku untuk ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf k.

Bagian Keempat

Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Mengikuti Rapat Koordinasi, Seminar, Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Diklat

Teknis dan Prajabatan

Pasal 24

- (1) Perjalanan Dinas Jabatan dalam rangka mengikuti Rapat, Seminar, dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dilaksanakan dengan biaya dinas jabatan yang ditanggung oleh Panitia Penyelenggara.
- (2) Dalam hal Biaya Perjalanan Dinas Jabatan untuk mengikuti Rapat, Seminar dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditanggung oleh Panitia Penyelenggara, Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dimaksud dibebankan kepada DPA-SKPD.
- (3) Panitia Penyelenggara menyampaikan pemberitahuan mengenai pembebanan biaya dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam bentuk surat/undangan.

Pasal 25

Perjalanan Dinas untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan, Diklat Teknis dan Prajabatan yang dilaksanakan di luar Kabupaten Merauke, yang tidak disediakan asrama/penginapan, untuk uang harian diatur sebagai berikut:

- a. 5 (lima) hari pertama, diberikan uang harian sesuai dengan tarif yang berlaku dalam peraturan ini.
- b. Hari ke-6 (keenam) sampai hari ke-10 (kesepuluh) diberikan uang harian sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari Uang Harian yang berlaku dalam Peraturan ini.
- c. Hari ke-11 (kesebelas) sampai hari ke-20 (keduapuluh) diberikan uang harian sebesar 20 % (dua puluh persen) dari uang harian yang berlaku dalam Peraturan ini.
- d. Hari ke-21 (kedua puluh satu) sampai hari ke-30 (ketiga puluh) diberikan uang harian sebesar 10 % (sepuluh persen) dari uang harian yang berlaku dalam Peraturan ini.
- e. Hari ke-31 (ketiga puluh satu) sampai seterusnya diberikan uang saku sebesar 5 % (lima persen) dari uang harian yang berlaku dalam Peraturan ini.

BAB VII

PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 26

- (1) Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dilakukan dalam rangka:
 - a. Pendidikan dan Pelatihan (Training);
 - b. Studi Banding;
 - c. Seminar/Lokakarya/Konferensi atau sejenisnya;
 - d. Promosi Potensi Daerah;
 - e. Kunjungan Persahabatan/Kebudayaan;
 - f. Kerjasama Daerah dengan pihak Luar Negeri.
- (2) Setiap Perjalanan Dinas Keluar Negeri bagi Pejabat, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Bupati Merauke.

BAB VIII

DOKUMEN PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI

Pasal 27

- (1) Pejabat, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD dalam melakukan Perjalanan Dinas ke Luar Negeri harus memiliki dokumen administrasi Perjalanan Dinas ke Luar Negeri.
- (2) Dokumen administrasi Perjalanan Dinas ke Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Surat Izin Pemerintah;
 - b. Paspor Dinas (*service passport*) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - c. Exit permit;
 - d. Visa sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundangundangan;
 - e. Surat Undangan.

BAB IX

TATA CARA ADMINISTRASI

PERJALANAN DINAS KE LUAR NEGERI

Pasal 28

(1) Bupati Merauke mengajukan Surat Permohonan kepada Gubernur Papua bagi Pejabat, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang akan melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

(2) Permohonan...

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat antara lain:
 - a. Nama dan Jabatan;
 - b. Nomor Induk Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil;
 - c. Tujuan Perjalanan Dinas Luar Negeri;
 - d. Negara dan kota yang dituju;
 - e. Waktu Pelaksanaan; dan
 - f. Sumber Pembiayaan.

- (1) Surat Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dilengkapi dengan Dokumen pendukung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh Daerah, sebagai akibat dari kesalahan/kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungan dengan Perjalanan Dinas Luar Negeri.

Pasal 30

- (1) Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 diterima oleh Gubernur Papua paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan kecuali untuk hal-hal yang sangat mendesak, untuk mendapat Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Rekomendasi Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pertimbangan untuk memperoleh ijin pemerintah.

Pasal 31

Perjalanan Dinas Luar Negeri yang dilakukan secara rombongan dalam hal tertentu jumlahnya disesuaikan dengan jumlah yang tercantum dalam Dokumen Pendukung.

Pasal 32

Jangka waktu pelaksanaan Perjalanan Dinas Luar Negeri paling lama 14 (empat belas) hari kalender atau sesuai dengan Dokumen Pendukung.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 33

- (1) Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. Sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri terdiri dari :
 - a. Biaya Angkutan/Transportasi;
 - b. Biaya Airport Tax;
 - c. Biaya Passport dan/atau Biaya Visa;
 - d. Biaya Fiskal;
 - e. Uang harian di Negara yang dituju.

Pasal 34

Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri yang pembiayaanya sepenuhnya menjadi beban Pemerintah Pusat dan/atau Instansi/Lembaga lainnya, maka Pejabat yang diperintahkan melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri tidak dapat diberikan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri dari Pemerintah Daerah.

BAB XI

PELAPORAN

Pasal 35

- (1) Pejabat, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melakukan Perjalanan Dinas Luar Negeri, paling lama 15 (lima belas) hari sejak kedatangan di Indonesia wajib membuat laporan tertulis hasil Perjalanan Dinas Luar Negeri.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Pejabat, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD kepada Gubernur Papua melalui Bupati Merauke dan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

BAB XII

BIAYA PERJALANAN DINAS PINDAH

Pasal 36

(1) Biaya Perjalanan Dinas Pindah dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Pindah yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang.

(2) Surat Keputusan Pindah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar diterbitkannya SPD.

Pasal 37

Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) dilakukan dalam rangka :

- a. Pindah tugas dari tempat kedudukan lama ke tempat tujuan pindah.
- b. Pemulangan Pejabat yang diberhentikan dengan hormat dengan hak pensiun.

Pasal 38

- (1) Biaya perjalanan dinas pindah meliputi:
 - a. Biaya Transport Pegawai;
 - b. Biaya Transport Keluarga;
 - c. Biaya Pengepakan dan Angkutan Barang;
 - d. Uang Harian.
- (2) Biaya Perjalanan Dinas Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan secara Lumpsum.

BAB XIII

TATA CARA PEMBAYARAN PERJALANAN DINAS

Pasal 39

- (1) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jabatan dapat diberikan dalam batas pagu anggaran yang tersedia dalam DPA Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas dapat dilakukan dengan mekanisme UP/GU/TU dan/atau mekanisme Pembayaran Langsung (LS).
- (3) Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jabatan melalui mekanisme UP/GU/TU dilakukan dengan memberikan uang muka kepada Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD yang melaksanakan perjalanan dinas oleh Bendahara Pengeluaran dari UP/GU/TU yang dikelolanya.
- (4) Besarnya uang muka yang diberikan 50% (lima puluh persen) berdasarkan persetujuan PA/KPA.

Pasal 40

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jabatan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS), yang pengaturannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal.....

Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Jabatan kepada Pejabat/Pimpinan dan Anggota DPRD/Pegawai Negeri Sipil/Pegawai Tidak Tetap, dilakukan dengan mekanisme Pembayaran Langsung (LS), apabila:

- a. Biaya Perjalanan Dinas Jabatan telah dapat dipastikan jumlahnya sebelum perjalanan dinas dilaksanakan;
- b. Perjalanan Dinas Jabatan telah dilakukan sebelum biaya perjalanan dinas dibayarkan.

BAB XIV

PERTANGGUNGJAWABAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 42

- (1) Selambat-lambatnya 5 (lima) hari setelah perjalanan dinas jabatan dilaksanakan, SPD yang telah dibubuhi catatan tanggal tiba kembali dan tanda tangan pejabat yang berwenang/pejabat lain yang ditunjuk dan Laporan Perjalanan Dinas diserahkan kepada bendahara pengeluaran.
- (2) Pada saat penyerahan SPD dan laporan perjalanan dinas jabatan, diadakan perhitungan kembali apabila terdapat kekurangan/kelebihan biaya perjalanan dinas jabatan dari yang telah dibayarkan semula.
- (3) Pertanggungjawaban mengenai biaya-biaya perjalanan dinas yang telah dibayarkan dibatasi hingga pada pembuktian bahwa perjalanan dinas dimaksud benarbenar telah dilakukan dengan tujuan dan waktu yang telah ditetapkan.

Pasal 43

- (1) Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melakukan perjalanan dinas jabatan menyampaikan seluruh bukti pengeluaran asli kepada PA/KPA terdiri dari:
 - a. Tiket transport dari tempat kedudukan ke terminal Bus/Stasiun/Bandara/Pelabuhan pergi pulang;
 - b. Tiket transport dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ke tempat tujuan pergi pulang;
 - c. Tiket Pesawat dilampiri Boarding Pass dan Airport Tax, Tiket Kereta Api, Tiket Kapal Laut Dan Tiket Bus Atau Bukti Pembelian Tiket.

(2) Dalam.....

- (2) Dalam hal tiket transportasi dari tempat kedudukan ke terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan pergi pulang dan tiket transport dari terminal bus/stasiun/bandara/pelabuhan ketempat tujuan pergi pulang tidak diperoleh, maka bagi yang melakukan perjalanan dinas jabatan membuat Daftar pengeluaran riil yang dibutuhkan untuk biaya transportasi tersebut yang disetujui oleh PA/KPA, dengan menyatakan tanggungjawab sepenuhnya atas pengeluaran sebagai pengganti bukti pengeluaran dimaksud.
- (3) Perkiraan besarnya jumlah biaya perjalanan dinas jabatan dituangkan dalam Rincian Biaya Perjalanan Dinas Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (4) PA/KPA menilai kesesuaian dan kewajaran atas biayabiaya yang tercantum dalam Daftar Pengeluaran Riil sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (5) PA/KPA melakukan perhitungan rampung seluruh bukti pengeluaran biaya perjalanan dinas jabatan Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD yang bersangkutan dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
- (6) Apabila terdapat kelebihan pembayaran, Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melakukan perjalanan dinas jabatan mengembalikan kelebihan tersebut kepada Bendahara Pengeluaran.
- (7) Apabila terdapat kekurangan pembayaran, atas persetujuan PA/KPA, Bendahara Pengeluaran membayar kekurangan tersebut kepada Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah melakukan perjalanan dinas jabatan.
- (8) Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan dibayarkan melalui mekanisme Pembayaran Langsung (LS) kepada Bendahara Pengeluaran sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) sebagai berikut :
 - a. apabila biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD melebihi biaya perjalanan dinas yang dikeluarkan, kelebihan tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah;
 - b. apabila biaya perjalanan dinas jabatan yang dibayarkan kepada Pejabat/Pegawai Aparatur Sipil Negara/Pimpinan dan Anggota DPRD kurang dari biaya perjalanan dinas jabatan yang dikeluarkan, kekurangan tersebut tidak memperoleh penggantian.

- (1) Pejabat yang berwenang bertanggungjawab atas ketertiban pelaksanaan Peraturan ini dalam lingkungan instansi masing-masing Kantor/Satuan Kerja/kegiatan.
- (2) Pejabat yang berwenang wajib membatasi pelaksanaan perjalanan dinas jabatan untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting serta mengadakan penghematan dengan mengurangi frekuensi, jumlah orang dan lamanya perjalanan.
- (3) Pejabat yang berwenang, Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas jabatan bertanggungjawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas jabatan berkenaan.
- (4) Terhadap kesalahan, kelalaian atau kealpaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikenakan tindakan berupa:
 - a. Tuntutan ganti rugi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
 - b. Sanksi administratif dan tindakan-tindakan lainnya menurut Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB X

PENGENDALIAN INTERNAL

Pasal 45

- (1) Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyelenggarakan pengendalian internal terhadap pelaksanaan Perjalanan Dinas.
- (2) Pengendalian Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundangundangan.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

(1) Perjalanan Dinas atas inisiatif Pejabat atau SKPD yang bersifat konsultatif dan koordinatif hanya boleh dilakukan oleh minimal eselon III untuk ke luar Provinsi, dan minimal eselon IV untuk dalam Provinsi, kecuali yang bersifat sangat teknis atau mendesak dengan jumlah orang yang dibatasi mendapat persetujuan Sekretaris Daerah.

(2) Perjalanan Dinas keluar Provinsi bagi PNS dalam rangka rapat koordinasi, peningkatan wawasan atau sejenisnya, harus mendapat persetujuan Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah atau Kepala SKPD.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 47

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Merauke Nomor 72 Tahun 2017 dicabut dan +dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2022.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Merauke.

Ditetapkan di Merauke pada tanggal 15 September 2021 BUPATI MERAUKE, CAP/TTD ROMANUS MBARAKA

Diundangkan di Merauke pada tanggal 15 September 2021 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MERAUKE CAP/TTD RUSLAN RAMLI

BERITA DAERAH KABUPATEN MERAUKE TAHUN 2021 NOMOR 98

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

A.VICTOR KAISIEPO, SH, M.Kn 19740507 200112 1 003